



**PENETAPAN**

**Nomor 232/Pdt.P/2022/PA.Br.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Barru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Perwalian anak yang diajukan oleh:

**PEMOHON**, tempat dan tanggal Lahir Pare-Pare, 10 Juni 1985, agama Islam, Sekolah Strata II, pekerjaan PNS pada Kantor Kelurahan Bojo Baru, tempat kediaman Jalan R. A. Kartini No. 10, Kelurahan Sumpang Binangae, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan perwalian dengan surat permohonan tanggal 14 Desember 2022, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barru Nomor 232/Pdt.P/2022/PA.Br. Adapun dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan seorang laki-laki bernama Zico bin M. Tajwid (almarhum) adalah istri sah menurut syari'at Islam yang pelaksanaan pernikahannya dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2011 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 09/09/II/2011 tertanggal 27 Januari 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru;
2. Bahwa dalam pernikahan tersebut, Pemohon dengan Zico bin M. Tajwid (almarhum) telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
  - 2.1. Anugrah Zikri bin Zico, lahir tanggal 26 Juli 2011, usia 11 (sebelas) tahun;

Halaman 1 dari 12 halaman. Penetapan Nomor 232/Pdt.P/2022/PA.Br.



2.2. Muhammad Alvaro Zikri bin Zico, Lahir tanggal 09 Mei 2013 usia 9 (sembilan) tahun;

3. Bahwa pada tanggal 04 Februari 2014 suami Pemohon yang bernama Zico bin M. Tajwid telah meninggal dunia di Jalan Bau Massepe (Pare-Pare) karena kecelakaan, berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 7372-KM17112015-0002 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Pare-Pare tanggal 17 November 2015;

4. Bahwa setelah suami Pemohon meninggal dunia, maka anak tersebut tetap berada dalam asuhan serta tinggal bersama dengan Pemohon, sehingga segala hak dan kewajibannya menjadi tanggung jawab Pemohon namun anak Pemohon Anugrah Zikri bin Zico dan Muhammad Alvaro Zikri bin Zico masih dibawah umur sehingga Pemohon yang mewakilinya untuk melakukan segala perbuatan hukum;

5. Bahwa semasa hidupnya istri Pemohon merupakan anggota Polri pada Kantor Brimob Pare-Pare;

6. Bahwa dalam pengurusan pencairan dana pensiunan, pihak Asabri mempersyaratkan anak tersebut di wakili oleh wali untuk pengurusan Pencairan dana pensiunan;

7. Bahwa pada dasarnya hak untuk menjadi wali terhadap kedua anaknya telah melekat pada Pemohon yang merupakan Ibu Kandung, namun Pihak Asabri tetap mempersyaratkan anak yang bernama Zikri bin Zico dan Muhammad Alvaro Zikri bin Zico memiliki seorang wali yang ditetapkan oleh Pengadilan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Barru cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (**Indriani, S. Kom, M.M Indriani, S. Kom, M.M, binti H. Sinaruddin**) sebagai wali dari anak bernama:

2.1 Anugrah Zikri bin Zico, lahir tanggal 26 Juli 2011, usia 11 (sebelas) tahun;

2.2 Muhammad Alvaro Zikri bin Zico, Lahir tanggal 09 Mei 2013 usia 9 (sembilan) tahun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa Hakim telah memberikan penjelasan kepada Pemohon mengenai konsep yuridis kekuasaan orangtua dan perwalian dan Pemohon menyatakan telah mengerti, namun Pemohon tetap melanjutkan permohonannya sebab pihak Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Barru menjadikan penetapan Pengadilan mengenai perwalian terhadap anak kandung Pemohon sebagai syarat mutlak dalam hal Pemohon mewakili anak-anak tersebut melakukan tindakan hukum pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Barru;

Bahwa pemeriksaan perkara didahului dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Bukti P.1: Asli Silsilah Keturunan Indriani tanggal 13 Desember 2022 diketahui oleh Lurah Sumpang Binangae, bermeterai cukup, bercap pos;
2. Bukti P.2: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7322045006850002 atas Indriani, yang di Barru tanggal 07 Desember 2022. Bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok;
3. Bukti P.3: Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7311030312090001 atas nama Drs. Fariadi, M.M., yang di dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru tanggal 06 Desember 2022. Bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok;
4. Bukti P.4: Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Zico dan Indriani, Nomor 09/09/1/2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru tanggal 27 Januari 2011. Bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok;
5. Bukti P.5: Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Anugrah Zikri, Nomor AL.2011.03424.DS, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Parepare tanggal 22 Agustus 2017. Bukti tersebut

Halaman 3 dari 12 halaman. Penetapan Nomor 232/Pdt.P/2022/PA.Br.



bermeterai cukup, bercap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok;

6. Bukti P.6: Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Muhammad Alvaro Zikri, Nomor 7372-LU-23052013-0007, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Parepare tanggal 22 Agustus 2017. Bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok;
7. Bukti P.7: Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Zico, Nomor 7372-KM-17112015-0002, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Parepare tanggal 17 November 2015. Bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok;

Bahwa Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dan masing-masing telah memberi keterangan di muka sidang sebagai berikut:

**Saksi kesatu:** \_\_\_\_\_, mengaku kakak kandung Pemohon, dan di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa, saksi dihadirkan pada persidangan ini untuk menjadi saksi sehubungan dengan perkara perwalian yang diajukan oleh Pemohon; ;
- Bahwa, saksi kenal Suami Pemohon bernama Zico;
- Bahwa, Zico telah meninggal dunia pada tanggal 04 Februari 2014 karena kecelakaan;
- Bahwa, semasa hidupnya Zico merupakan anggota POLRI pada BRIMOB Parepare;
- Bahwa, dalam perkawinan Pemohon dan almarhum Zico lahir 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama Anugrah Zikri binti Zico dan Muhammad Alvaro Zikri bin Zico
- Bahwa, Pemohon tinggal bersama anak-anaknya di Jalan Kartini, Kelurahan Sumpang Binagae, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru;
- Bahwa, Setahu saya Pemohon bermaksud mengurus pencairan dana pensiunan almarhum Zico, karena kedua anak tersebut masih dibawah umur;

Halaman 4 dari 12 halaman. Penetapan Nomor 232/Pdt.P/2022/PA.Br.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Saksi kedua:**

, mengaku adek kandung

Pemohon, dan di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon karena saksi adalah adek kandung Pemohon;
- Bahwa, benar, Saksi tahu Pemohon datang ke Pengadilan Agama untuk mengurus perwalian anak atas nama Anugrah Zikri dan Muhammad Alvaro Zikri;
- Bahwa, saksi mengenal suami Pemohon bernama Zico;
- Bahwa, Zico telah meninggal dunia pada tanggal 04 Februari 2014 karena ditikam sewaktu meleraikan orang yang berkelahi;
- Bahwa, dalam perkawinan Pemohon dan almarhum Zico lahir 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama Anugrah Zikri dan Muhammad Alvaro Zikri;
- Bahwa, anak-anak Pemohon tinggal bersama Pemohon di Jalan Kartini, Kelurahan Sumpang Binangae, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru;
- Bahwa, Pemohon mengajukan perkara perwalian di Pengadilan untuk pengurusan pencairan uang pensiun almarhum Ziko;

Bahwa Pemohon menyatakan telah mencukupkan bukti-buktinya pada bukti-bukti surat dan saksi-saksi tersebut di muka;

Bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk lengkapnya uraian penetapan ini, ditunjuk berita acara sidang perkara ini sebagai bagian tak terpisahkan dengan penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mengajukan permohonan untuk ditetapkan sebagai wali dari anak yang bernama Anugrah Zikri bin Zico dan Muhammad Alvaro Zikri bin Ziko, yang merupakan anak Pemohon dari perkawinannya dengan alm. Ziko. Permohonan tersebut diajukan Pemohon untuk pengurusan pencairan dana pensiun almarhum Ziko;

Halaman 5 dari 12 halaman. Penetapan Nomor 232/Pdt.P/2022/PA.Br.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 49 huruf a angka 17 dan 18 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Pertama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili perkara permohonan perwalian;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6 dan P.7. Bukti P.2 sampai dengan P.7 memenuhi syarat formal dan materil akta autentik. Adapun bukti P.1 merupakan bukti permulaan surat yang materinya bersesuaian dengan bukti P.2 sampai dengan P.7;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon secara formal tidak terhalang untuk bertindak sebagai saksi dalam perkara ini, juga telah memberi keterangan di muka sidang dan di bawah sumpah, serta keterangannya bersumber dari pengetahuan atau pengalamannya sendiri yang isinya sejalan pula dengan materi yang termuat dalam bukti-bukti surat Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan atas bukti-bukti tersebut, Hakim telah menemukan fakta dalam perkara ini, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Zico;
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon dan Zico telah lahir 2 (dua) orang anak, yaitu Anugrah Zikri bin Zico dan Muhammad Alvaro Zikri bin Ziko;
- Bahwa Zico telah meninggal dunia pada tanggal 04 Februari 2014;
- Bahwa setelah almarhum Zico meninggal dunia, Pemohon tinggal bersama anak-anaknya di Jalan Kartini, Kelurahan Sumpang Binangae, Kecamatan barru, Kabupaten Barru;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk pengurusan pencairan dana pensiunan almarhum Ziko;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut, Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan petitum pada permohonan Pemohon yang pada pokoknya memohon agar Pemohon ditetapkan sebagai wali bagi Anugrah Zikri bin Zico dan Muhammad Alvaro Zikri bin Ziko;

Menimbang, bahwa Hakim pertama-tama akan mempertimbangkan terminologi hukum kekuasaan orangtua dan perwalian yang merupakan peristilahan hukum mengenai wakil bagi anak-anak atau orang yang belum

Halaman 6 dari 12 halaman. Penetapan Nomor 232/Pdt.P/2022/PA.Br.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dewasa untuk melakukan tindakan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan;

Menimbang, bahwa (pada mulanya) dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), kekuasaan orangtua dimaksudkan sebagai kewenangan orangtua yang ditetapkan oleh hukum selama ikatan perkawinan mereka belum putus untuk mewakili anak-anaknya yang belum dewasa dalam melakukan tindakan hukum. Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 299 KUH Perdata, sebagai berikut:

*“Selama perkawinan orangtuanya, setiap anak sampai dewasa tetap berada dalam kekuasaan kedua orangtuanya, sejauh kedua orangtua tersebut tidak dilepaskan atau dipecat dari kekuasaan itu”.*

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut selanjutnya semakin ditegaskan dengan ketentuan Pasal 345 KUH Perdata, sebagai berikut:

*“Bila salah satu dari orangtua meninggal dunia, maka perwalian anak belum dewasa dipangku demi hukum oleh orangtua yang masih hidup, sejauh orangtua itu tidak dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orangtua”.*

Menimbang, bahwa pasal-pasal pada KUH Perdata tersebut cukup jelas menunjukkan maksud bahwa kekuasaan orangtua hanya berlaku selama terikat perkawinan dan berakhir apabila perkawinan putus. Dalam hal perkawinan putus, maka perihal kewenangan mewakili anak yang belum dewasa masuk dalam ranah hukum perwalian, dan orangtua dari anak yang belum dewasa mendapatkan kewenangan mewakili anaknya dalam kedudukan sebagai wali. Artinya bahwa dalam keadaan tertentu orangtua menurut KUH Perdata bisa berkedudukan sebagai wali;

Menimbang, bahwa berbeda dengan KUH Perdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mengenal kedudukan sebagai wali oleh seorang ayah atau ibu kandung. Tidak terdapat klausul yang menyebutkan bahwa kekuasaan orangtua berakhir akibat putusnya perkawinan dan selanjutnya orangtua berkedudukan sebagai wali dalam hal mewakili anaknya yang belum dewasa untuk melakukan tindakan hukum;

Menimbang, bahwa Pasal 47 ayat (1), Pasal 45 ayat (1) dan (2), dan Pasal 41 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 12 halaman. Penetapan Nomor 232/Pdt.P/2022/PA.Br.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 47:

*"Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orangtuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya".*

Pasal 45:

- (1) Kedua orangtua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya;
- (2) Kewajiban orangtua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orangtua putus.

Pasal 41:

*"Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:*

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan.
- b. *Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut".*

Menimbang, bahwa dari segenap ketentuan hukum yang termaktub pada Undang-Undang Perkawinan tersebut, tidak ditemukan satupun pasal atau ayat yang mengandung norma yang mengakhiri kekuasaan orangtua lalu mengalihkannya dalam bagian hukum perwalian sebagai akibat putusnya perkawinan. Oleh karena itu, harus difahami bahwa kekuasaan orangtua tetap berlangsung meskipun perkawinannya putus. Artinya bahwa Undang-undang Perkawinan tidak lagi mengenal seorang orangtua yang berkedudukan sebagai wali, atau dengan kata lain, seorang yang berkedudukan sebagai wali adalah orang selain orangtua anak yang berada di bawah perwalian. Oleh karena itu, terminologi kekuasaan orangtua dan perwalian sudah terpisah secara tegas.

Menimbang, bahwa penegasan mengenai perbedaan serta pemilahan aspek hukum kekuasaan orangtua dan perwalian juga ditemukan dalam ketentuan-ketentuan yang terbit setelah Undang-Undang Perkawinan. Antara lain, sebagai berikut:

1. Bab VII tentang Perwalian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyebutkan:

Pasal 33 ayat (1):

Halaman 8 dari 12 halaman. Penetapan Nomor 232/Pdt.P/2022/PA.Br.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Dalam hal orangtua anak tidak cakap melakukan perbuatan hukum, atau tidak diketahui tempat tinggal atau keberadaannya, maka seseorang atau badan hukum yang memenuhi persyaratan dapat ditunjuk sebagai wali dari anak yang bersangkutan.*

2. Penjelasan Pasal 49 huruf a angka 17 dan 18 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Pertama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama:

*"Yang dimaksud dengan "perkawinan" adalah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syari'ah, antara lain:*

*17. Penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut;*

*18. Penunjukan seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal kedua orangtuanya".*

3. Pasal 46 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman:

*Panitera tidak boleh merangkap menjadi:*

*a. Hakim;*

*b. Wali;*

*c. Pengampu;*

*d. Advokat; dan/atau*

*e. Pejabat peradilan yang lain.*

Menimbang, bahwa ketentuan-ketentuan tersebut di muka merupakan beberapa contoh ketentuan yang dengan tegas memisahkan domain hukum kekuasaan orangtua dengan domain hukum perwalian, dan secara spesifik semakin menegaskan bahwa orangtua tidak dapat berkedudukan sebagai wali, dan sebaliknya, kedudukan sebagai wali tidak pernah disandang oleh orangtua anak yang berada dalam perwalian;

Menimbang, bahwa dengan berpijak pada asas *lex posteriori derogate legi priori*, bahwa ketentuan hukum yang terbaru mengenyampingkan ketentuan hukum yang lebih lama, maka terminologi dan domain hukum kekuasaan orangtua dan perwalian yang diatur dalam KUH Perdata harus dinyatakan tidak berlaku lagi sejak berlakunya Undang-Undang Perkawinan yang menganut terminologi serta mengatur domain hukum tersendiri tentang kekuasaan orangtua dan perwalian, khususnya perihal ketentuan pada KUH Perdata yang menyebutkan bahwa kekuasaan orangtua berakhir menurut hukum akibat putusannya perkawinan dan

Halaman 9 dari 12 halaman. Penetapan Nomor 232/Pdt.P/2022/PA.Br.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya orangtua berkedudukan sebagai wali, berubah atau diganti dengan ketentuan baru dalam Undang-Undang Perkawinan bahwa kekuasaan orangtua tidak berakhir dan tetap ada meskipun perkawinan putus dan orangtua tidak pernah berkedudukan sebagai wali sebab kedudukan sebagai wali hanya bisa disandang oleh orang selain orangtua;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di muka, maka Hakim menilai permohonan Pemohon untuk ditetapkan sebagai wali bagi anak kandungnya, sebagaimana tersebut dalam petitum surat permohonannya, harus dimaknai sebagai permohonan peneguhan atas kekuasaan Pemohon sebagai orangtua bagi anak kandungnya;

Menimbang, bahwa dengan pemaknaan tersebut, maka Hakim menilai substansi permohonan Pemohon sudah bersesuaian dengan ketentuan perundang-undangan. Undang-Undang telah menegaskan bahwa *"Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orangtuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya"* (vide Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) dan kekuasaan orangtua tersebut tidak berakhir meski perkawinannya putus (vide Pasal 41 dan 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan). Dengan demikian, Pemohon sebagai ibu kandung *"demi hukum"* memiliki *hak kekuasaan orangtua* untuk mewakili anaknya dalam melakukan tindakan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan;

Menimbang, bahwa hak kekuasaan orangtua timbul secara *mutatis mutandis* dari adanya hubungan hukum orangtua-anak sebagai akibat dari peristiwa hukum kelahiran. Artinya, kekuasaan orangtua tersebut terjadi karena hukum. Hukumlah yang secara langsung memberi kewenangan kekuasaan orangtua. Kekuasaan orangtua lahir bukan sebagai akibat pemberian kuasa dari anak atau karena penetapan pengadilan yang memberi. Hal tersebut merupakan salah satu faktor pembeda hak kekuasaan orangtua dengan hak perwalian oleh wali, dimana seorang wali baru bisa mendapatkan kedudukannya sebagai wali dan selanjutnya berwenang mewakili anak dalam perwaliannya dalam melakukan tindakan hukum *hanya jika* ada penetapan pengadilan yang memberinya kedudukan sebagai wali;

Halaman 10 dari 12 halaman. Penetapan Nomor 232/Pdt.P/2022/PA.Br.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim menilai kedudukan dan kewenangan Pemohon sebagai orangtua yang menyandang hak kekuasaan orangtua dan selanjutnya berwenang mewakili anak kandungnya dalam melakukan perbuatan hukum, dapat ditegaskan melalui penetapan ini. Penegasan tersebut selanjutnya bisa memberi kepastian hukum dan menjadi rujukan yuridis bagi pihak-pihak berkepentingan, khususnya pihak Asabri dalam menerapkan prinsip kehati-hatian dalam kegiatan kedinasan yang bersesuaian dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku mengenai hukum keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini tidak mengandung sengketa, dan untuk kepentingan penyelesaian perkara diperlukan biaya sebagaimana ditentukan pada Pasal 90 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

### **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Pemohon adalah ibu kandung dari anak yang bernama Anugrah Zikri bin Zico lahir tanggal 26 Juli 2011, usia 11 (sebelas) tahun dan Muhammad Alvaro Zikri bin Zico lahir tanggal 09 Mei 2013, usia 9 (sembilan) tahun;
3. Menyatakan Pemohon dalam kedudukannya sebagai ibu kandung berwenang mewakili anak yang bernama Anugrah Zikri bin Zico dan Muhammad Alvaro Zikri bin Zico untuk melakukan tindakan hukum baik di dalam maupun diluar Pengadilan;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan Pengadilan Agama Barru yang dijatuhkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Awal 1444 *Hijriah*, oleh Salmirati, S.H., M.H., sebagai Hakim, dibantu oleh Hj. Salmah, S.H., sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Pemohon.

*Halaman 11 dari 12 halaman. Penetapan Nomor 232/Pdt.P/2022/PA.Br.*



Hakim,

**Salmirati, S.H., M.H.**  
Panitera,

**Hj. Salmah, S.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	100.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	260.000,00

(dua ratus enam puluh ribu rupiah).